

LIVE

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736

E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-06	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		Revisi 01	19 Maret 2018 03 OCT 2022



LIVE

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pengabdian kepada Masyarakat			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Gayatria Oktalina, M.Pd.	Ketua LPPM		09 Oktober 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		07 Oktober 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		03/10
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		03/10
5.	Pengendalian	Rosdiana Arintonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		03/10/2022



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 009/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022**

Tentang

**REVISI PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI - IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki 8 Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 2. Bahwa Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang harus berjalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
 3. Bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu dan standar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang diperlukan pengelolaan panduan pengelolaan penjamin mutu;
 4. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riser, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, Tanggal 10 April 2018 Program Studi Manajemen;
 9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4156/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, Tanggal 30 Oktober 2019 Program Studi Akuntansi;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG REVISI
PENETAPAN STANDAR MUTU DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT STIE-IBEK PANGKALPINANG TAHUN 2022;**

YAYASAN IBEK
SK. KEMENHUMHAM RI
AHU-1609.AH.01.04 TAHUN 2011
KANTOR BPH-IBEK
KAMPUS STIE-IBEK
JALAN USMAN ABDON 7 PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - 33125
INDONESIA

TELEP. : (+62-077)438-725, 438-476
FAX. : (+62-077)438-736
EMAIL: YAYASAN_IBEK@STIE-IBEK.AC.ID



- Pertama : Standar Mutu pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
- Kedua : Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang Tahun 2022 sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 03 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang



[Handwritten Signature]
Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

Tembusan

1. Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang
2. Wakil LII dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akutansi dan Manajemen
4. Ka. LPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH Tentang Revisi Penetapan Standar Mutu dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - Ibek Pangkalpinang
No. SK : 009/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022
Tanggal : 03 Oktober 2022

Revisi Penetapan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun Standar yang dimaksud :

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasaran Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolahan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 03 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,



Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-06	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

DAFTAR ISI

COVER	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasarn STIE-IBEK Pangkalpinang	5
Rasional Standar Hasil Penelitian	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar	7
Definisi Istilah	8
Pernyataan Standar dan Indikator	9
Strategi Pencapaian Standar	10
Dokumen Terkait Standar Sarpras PkM	10
Referensi	11

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-06	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	

KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Pengabdian kepada Masyarakat** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.

Dokumen ini merupakan Revisi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 03 Oktober 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang



Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-06	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabdikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-06	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Landasan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat (PkM) merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 60 ayat 1 yang berbunyi; Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-06	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi dan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Sarana dan prasarana PkM yang dimiliki oleh perguruan tinggi, merupakan fasilitas yang akan digunakan untuk:

1. Memfasilitasi PkM yang berkaitan dengan penerapan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
2. Proses pembelajaran; dan
3. Kegiatan penelitian.

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua Bidang Akademik
- c. Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan
- d. Wakil Ketua Bidang Kemitraan Strategis
- e. Ketua LPPM
- f. Ketua Program Studi
- g. BAAK
- h. Kepala Perpustakaan.

4. Definisi Istilah

- a. **Sarana** adalah sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan
- b. **Prasarana** adalah sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-06	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

- c. **Standar sarana dan prasarana PkM** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian dalam rangka memenuhi hasil pengabdian.
- d. **Roadmap/Rencana strategis Pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat** adalah rencana kerja rinci pengabdian kepada masyarakat program studi ataupun dosen yang menggambarkan apa yang akan dilakukan sampai dengan masa waktu tertentu sehingga mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara terencana dan mampu memberikan kebermanfaatannya secara maksimal bagi masyarakat dan bidang ilmu.
- e. **Luaran Pengabdian kepada masyarakat** adalah sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, antara lain artikel jurnal, model, HKI, atau produk tertentu.

5. Pernyataan Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	STIE-IBEK menyediakan Sarana dan Prasarana yang berupa fasilitas untuk pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dipenuhi Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dan pelaksana pengabdian masyarakat.	<p>a. Tersedia sarana dan prasarana pendukung PkM dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik sebagai tolok ukur</p> <p>b. Minimal 10% PkM dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Sekolah Tinggi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam / kebun percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan).</p> <p>c. Terdapat dokumen pengelolaan sarana prasarana PkM yang mencakup</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-06	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

		perencanaan, pengadaan, perawatan, monitoring dan evaluasi. d. Adanya rincian/spesifikasi kebutuhan fasilitas berkaitan dengan pelaksanaan PkM tercantum pada proposal yang diajukan dalam proposal kegiatan.
2.	STIE-IBEK dalam menyelenggarakan PkM harus memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan, proses Pembelajaran; dan kegiatan Penelitian.	1. Terdapat bukti kesiapan fasilitas yang disediakan untuk PkM terkait penerapan bidang ilmu telah terpenuhi dan dapat digunakan minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan. 2. Adanya ketersediaan sistem informasi sebagai media diseminasi hasil kegiatan dan penghubung antara kegiatan penelitian, dan PkM dengan proses pembelajaran yang efektif dan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyediakan ruangan serta perabotan untuk menunjang kegiatan PkM.
- b. Melakukan pengelolaan dan perawatan ruangan.
- c. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat
- d. membangun komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal.
- e. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar secara berkala.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-06	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

7. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan standar harus diperhatikan hal sbb:

- a. Standar isi PkM
- b. Standar hasil PkM
- c. Standar penilaian PkM
- d. Standar pelaksana PkM
- e. Standar pengelolaan PkM
- f. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM
- g. SOP terkait pelaksanaan standar
- h. Formulir yang diatur dalam SOP.

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.